

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam konpensi adalah :

- a. Bahwa majelis hakim sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil. Dan telah dilakukan mediasi oleh mediator, dan mediator telah melaporkan hasil mediasinya tertanggal 28 maret 2022, yang pada intinya mediator tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
- b. Bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagaimana yang tertuang dalam berita acara persidangan pada tanggal 11 April 2022.
- c. Bahwa alat bukti bertanda (P.2) berupa fotokopi kutipan akta nikah Nomor 0281/07/VI/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri, Tanggal 03 Juni 2016.

2. Kewajiban orang tua terhadap anak paska perceraian

- a. Mengasuh, Memelihara, Melindungi, dan Mendidik Anak
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat anak
- c. Mencegah anak menikah pada usia dini
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak

B. Saran Saran

Setelah pembahasan penelitian ini, peneliti berharap agar skripsi yang peneliti tulis ini bisa bermanfaat bagi siapa saja, lebih-lebih bagi peneliti sendiri. Maka peneliti akan memberikan saran sebagai berikut :

Dalam berumah tangga ketika ada masalah apapun hendaknya di selesaikan dengan ketenangan agar tidak menjadikan permasalahan tersebut lebih rumit.

Karena perceraian sangatlah berdampak buruk kepada sang anak, yang tentunya ingin memiliki keluarga yang utuh bisa berkumpul dengan kedua orang tuanya. Jangan sampai karena ke egoisan orang tua anak lah yang akan menjadi korban dan menanggung nya.

Dan sebagai orang tua (ibu) sudah menjadi ke harusan agar melimpahkan kasih sayang kepada anaknya. breperilaku yang baik, Karena jika perilaku ibunya tidak baik tentunya dapat memberi dampak yang tidak baik kepada anaknya terlebih anak tersebut masih di bawah umur.